

KEDUDUKAN DAN PERAN SAKSI KORBAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA¹

Oleh : Cindi Renata Barhamba²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan peran saksi korban dalam sistem KUHAP dan bagaimana kedudukan dan peran saksi korban dalam ketentuan di luar KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Dalam sistem KUHAP, kedudukan saksi korban sebagai penentu jalannya acara pidana telah diambil alih oleh pemerintah, khususnya oleh Jaksa Penuntut Umum yang mewakili kepentingan umum. Sedangkan peran saksi korban dalam sistem KUHAP adalah sebagai pemberi salah satu alat bukti saja, yaitu alat bukti saksi. 2. Dalam ketentuan di luar KUHAP, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, melalui proses keadilan restoratif, maka kepada saksi korban diberi kedudukan dan peran yang lebih besar, yaitu dapat memberi persetujuan untuk penyelesaian di luar peradilan pidana sehingga perkara tidak selalu harus berlanjut ke pengadilan.

Kata kunci: Kedudukan dan Peran Saksi Korban, Hukum Acara Pidana Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dikenal istilah saksi, korban, dan juga istilah saksi korban. Saksi, menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang juga disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".³ Istilah korban sering disebut dalam

KUHAP, tetapi KUHAP tidak memberi suatu definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah korban ini. Definisi korban dalam hukum pidana dapat ditemukan antara lain dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014) yang dalam Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa, "korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".⁴

Istilah saksi korban juga tidak diberi definisi dalam KUHAP, tetapi istilah saksi korban ini dapat ditemukan dalam penjelasan pasal demi terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf d. Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan, di mana dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP disebut sebagai yang harus dimuat yaitu pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; sedangkan dalam bagian penjelasan pasal diberi keterangan bahwa yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan di sini" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban. Selain itu dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP ditentukan bahwa dalam pemanggilan saksi ke dalam ruang sidang, yang pertama-tama di dengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Dengan melihat hubungan antara penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP, dapat dikatakan bahwa saksi korban adalah korban yang menjadi saksi.

Pengertian dari istilah saksi, korban, dan saksi korban, sebagaimana yang tersurat atau yang dapat disimpulkan dari KUHAP, memberi kesan seakan-akan saksi korban mempunyai kedudukan dan peran yang menentukan dalam jalannya suatu proses perkara pidana. Tetapi,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Tonny Rompis, SH, MH; Hironimus Taroreh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101454

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

dalam kenyataan, saksi korban mempunyai kedudukan dan peran yang lemah dalam menentukan jalannya proses perkara pidana.

Segi kedudukan saksi korban, seorang saksi korban tidak bebas untuk memutuskan apakah akan memberikan kesaksian atau tidak. Saksi korban memiliki kedudukan yang tidak bebas, yaitu pemberian keterangan oleh seorang saksi korban bukan merupakan suatu hak melainkan merupakan suatu kewajiban. Dari segi peran saksi korban, seorang saksi korban tidak mempunyai peran untuk menghentikan suatu perkara yang sedang diproses karena suatu perkara pidana dipandang sebagai masalah kepentingan umum, sehingga pemerintah melalui alat-alat negara yang berwenang untuk menyidik, menuntut dan mengadili perkara pidana, terlepas dari kehendaki saksi korban, sebagaimana dikemukakan oleh L.J. van Apeldoorn, bahwa hukum publik adalah hukum yang "berkenaan dengan kepentingan umum, sehingga soal mempertahankannya berada di tangan pemerintah".⁵

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik karena peristiwa-peristiwa pidana adalah peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya, di mana peristiwa-peristiwa seperti ini dipandang sebagai sudah menyangkut kepentingan umum, yaitu orang-orang lainnya merasa terancam atau dibahayakan oleh si pelaku. Karenanya, dalam peristiwa-peristiwa seperti itu, maka pemerintah, dalam hal ini melalui para penegak hukum, memiliki kewenangan, malahan kewajiban untuk mempertahankan atau menegakkan hukum pidana.

Kenyataan-kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan dari kedudukan dan peran saksi korban dalam hukum acara pidana di Indonesia, baik pengaturan dalam KUHAP maupun pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHAP. Hal ini merupakan pokok yang perlu dibahas karena saksi korban adalah pihak yang sebenarnya menderita akibat langsung dari dilakukannya suatu tindak pidana.

⁵ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadini dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 51.

Uraian sebelumnya menunjukkan ada aspek penting untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok tersebut, sehingga dalam rangka kewajiban setiap mahasiswa untuk menulis sebuah skripsi, maka pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul "Kedudukan dan Peran Saksi Korban dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan peran saksi korban dalam sistem KUHAP?
2. Bagaimana kedudukan dan peran saksi korban dalam ketentuan di luar KUHAP?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan suatu penelitian yang banyak kali disebut penelitian hukum normatif, tetapi ada juga penulis yang menamakannya "penelitian hukum doktrinal".⁶ Penelitian hukum normatif adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan".⁷ Jadi, penelitian ini selain disebut penelitian hukum normatif dan penelitian hukum doctrinal, juga disebut penelitian hukum kepastasaan.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Peran Saksi Korban Dalam Sistem KUHAP

Sistem hukum pidana (material) dan hukum acara pidana yang berlaku sekarang di Indonesia mendapat pengaruh yang kuat dari sistem hukum Kontinen Eropa atau yang juga disebut sebagai sistem *Civil Law*, yaitu sistem hukum yang dianut di negara-negara Eropa Barat.⁸ Karenanya untuk memahami bagaimana sistem hukum pidana dan acara pidana di Indonesia, termasuk bagaimana kedudukan saksi korban dalam proses penegakan hukum pidana (penyidikan, penuntutan dan peradilan), perlu diketahui

⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁸ Ralfie Pinasang dan Frans Maramis, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, 2016, hlm. 23.

terlebih bagaimana riwayat sistem hukum pidana dan acara pidana di Eropa Barat tersebut.

Hukum Romawi memiliki pengaruh yang kuat terhadap hukum perdata di Eropa. Tetapi untuk hukum pidana, hukum Romawi hampir sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap hukum-hukum pidana negara-negara Kontinen Eropa. Amat kecilnya pengaruh hukum Romawi di bidang hukum pidana karena hukum pidana sebagai hukum publik dipandang merupakan bagian dari masalah kenegaraan. Dalam hal ini hakim Romawi memiliki wewenang yang besar untuk mengadili apapun yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan negara.⁹

Moeljatno mengemukakan bahwa di zaman Romawi itu dikenal kejahatan yang dinamakan **criminal extra ordinaria**, yaitu kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Di antara **crimina extra ordinary** ini yang sangat terkenal adalah **crimina stellionatus**, yaitu perbuatan jahat, durjana. Tetapi, tidak ditentukan perbuatan-perbuatan apa yang dimaksudkan di situ.¹⁰

Oleh E. Utrecht diuraikan lebih rinci bahwa di tahun 395, kekaisaran Romawi pecah menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur (Byzantium). Tahun 476 Romawi Barat runtuh akibat serangan-serangan bangsa Germania. Dari sini dimulailah apa yang dinamakan Zaman Pertengahan. Di Byzantium, pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus di abad ke-6, dibuat **Corpus Iuris Civilis**. Tetapi, sekalipun **Corpus Iuris Civilis** mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat, bangsa Romawi tetap berpandangan bahwa hukum publik bukanlah bidang para ahli hukum, karenanya yang diatur dalam kodifikasi ini pada pokoknya adalah hukum privat. Jadi, sekalipun nanti sejak abad ke-12 pandangan-pandangan hukum yang bersumber dari **Corpus Iuris Civilis** dihidupkan di Eropa Barat, juga tidak ada artinya yang penting bagi hukum publik. Dengan demikian dapat dimengerti mengapa di Eropa Barat tidak ada pengaruh hukum Romawi di bidang hukum tata negara

dan hukum administrasi negara, serta sangat kurang di bidang hukum pidana.¹¹

Hukum yang berlaku di Eropa Barat setelah kejatuhan Romawi Barat, yaitu Hukum Germania. Hukum Germania yang merupakan kebiasaan-kebiasaan rakyat setempat. Di awal Zaman Pertengahan, untuk bangsa Germania, apa yang sekarang dikenal sebagai hukum pidana pada waktu itu terutama masih bersifat privat. Pada orang Romawi pengertian pidana yang bersifat hukum publik sudah pada masa tertuanya (*leges regiae, lex XII tabularum*). Sedangkan pada bangsa Germania, pada awalnya pengakuan atas unsur hukum publik dalam hukum pidana masih amat terbatas, yaitu hanya dalam peristiwa-peristiwa di mana kepentingan negara yang terpokok diserang, misalnya pengkhianatan, pengecut waktu perang, dan sebagainya.

Selanjutnya E. Utrecht, dengan mengutip tulisan Cassuto, mengemukakan bahwa berbeda dengan orang Romawi, pada orang Germania ide hukum pidana sebagai hukum publik hanya dengan amat berangsur-angsur dapat keluar dari anggapan sifat hukum privat dari delik. Lagi pula, karena lemahnya kekuasaan negara, menyebabkan beralih-alihnya dalam masa yang panjang di mana sebentar ide memadainya sifat hukum privat dan sebentar pandangan bersifat hukum publik. Pandangan Gereja Katolik dan Hukum Kanonik bahwa kejahatan bukan hanya dapat dapat melainkan harus dituntut dan dipidana, merupakan sokongan besar bagi pertumbuhan sifat hukum publik dari pidana. Pada akhir zaman pertengahan hukum pidana mencapai pertumbuhan yang lengkap dan memperoleh pengakuan umum bahwa hukum pidana merupakan hukum yang oleh masyarakat negara dijalankan untuk mempertahankan ketertiban hukum masyarakat luas. Demikianlah sekarang ini hukum pidana Eropa Barat adalah hukum publik.¹²

Jadi, di awal zaman pertengahan hukum pidana bangsa Germania masih terutama bersifat hukum privat. Banyak perbuatan yang sekarang dipandang sebagai kejahatan dan dipidana oleh negara, di masa itu diperlakukan

⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁰ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 23-24.

¹¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960, hlm. 40.

¹² *Ibid.*

sebagai kesalahan privat. Hanya perbuatan-perbuatan yang merupakan serangan terhadap kepentingan masyarakat yang paling pokok saja, yaitu yang benar-benar membahayakan keselamatan dan keberadaan masyarakat sebagai keseluruhan, yang dapat membangkitkan tindakan masyarakat untuk menentangnya. Misalnya dalam hal pengkhianatan dan pengecut waktu perang. Di masa itu masih berlaku pembalasan pribadi. Pembunuhan, misalnya, menimbulkan permusuhan darah (**blood feud**) yang menghendaki pembalasan darah (**blood revenge**) oleh keluarga atau kelompok korban terhadap pembunuh dan atau kelompoknya. Berkenaan dengan permusuhan darah ini dapat juga diadakan perdamaian dengan memberikan ganti kerugian (**compensation**).

Dasar penyebab sehingga mengapa pada bangsa Germania tersebut tidak dengan cepat dapat terwujud suatu hukum pidana negara karena di awal zaman pertengahan pada bangsa ini tidak ada sentralisasi (pemusatan) kekuasaan yang kuat. Mulanya pemimpin-pemimpin pasukan meminjamkan tanah kepada pemimpin-pemimpin kelompok rakyat, di mana pemerintahan daerah tersebut diserahkan juga kepada mereka. Para peminjam tanah terikat oleh sumpah setia untuk membantu tuan tanah atas perintahnya dengan membentuk pasukan dari kalangan rakyat yang mengerjakan tanah pertanian. Tanah pinjaman tidak dikembalikan lagi melainkan turun temurun, dan ternyata ikatan-ikatan kesetiaan sangat lemah. Dengan demikian raja selalu tergantung pada kesetiaan pada peminjam tanah, sehingga tidak dapat dibentuk suatu kekuasaan pusat yang kuat.¹³

Nanti terutama karena pengaruh pandangan gereja bahwa kejahatan bukan hanya dapat melainkan harus dituntut dan dipidana,¹⁴ maka paham bahwa penguasa negara harus menuntut dan memidana kejahatan dipercepat penerimaannya.

Dari uraian di atas tampak bahwa sanksi terhadap perbuatan-perbuatan jahat telah

berkembang, dari pembalasan pribadi menjadi wewenang negara, malahan bukan hanya wewenang melainkan kewajiban negara. Peran perseorangan untuk adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan diambil alih sepenuhnya oleh negara. Orang tidak dibenarkan untuk main hakim sendiri (**eigenrichting is verboden, dilarang menghakimi sendiri**).

Pengambilalihan hak perseorangan ini demikian ketatnya sehingga dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, korban tinggal berperan semata-mata sebagai saksi saja. Dituntut atau tidaknya seorang pelaku kejahatan, tidak tergantung pada kehendak korban. Sekalipun korban tidak menghendaki dilakukannya penuntutan, kehendaknya tidak dapat mempengaruhi kewajiban negara untuk melakukan penuntutan. Pengecualiannya hanyalah dalam beberapa delik yang dinamakan delik aduan saja, di mana dituntut tidaknya delik itu tergantung pada atau tidaknya pengaduan korban yang dirugikan.

Di lain pihak, sekalipun korban menghendaki dilakukannya penuntutan, tetapi negara, dalam hal ini, Penyidik, memiliki wewenang menghentikan penyidikan apabila menurut pandangan Penyidik (Pasal 109 ayat (2) KUHP):

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau,
3. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Pengertian "dihentikan demi hukum" ini dikarenakan adanya alasan-alasan yang mengakibatkan hapusnya kewenangan menuntut pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Buku I Bab VIII KUHPidana, yaitu:

1. Ne bis in idem, yaitu orang tidak dapat dituntut dua kali untuk hal yang sama (Pasal 76);
2. Tertuduh meninggal dunia (Pasal 77);
3. Daluwarsa (Pasal 78);
4. Dibayarnya denda maksimum untuk pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja (Pasal 82).

Tidak berperannya lagi korban dalam kebijakan penegakan hukum pidana terlihat pula dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam rumusan Pasal 109 ayat (2) dan (3) KUHP di mana ditentukan bahwa,

¹³ J.J. von Schmid, *Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, terjemahan R.Wiratmo, D.Dt.Singomangkuto, Djamadi, cet.4, PT Pembangunan, Jakarta, 1965, hlm. 83, 84.

¹⁴ Ralfie Pinasang dan Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 27.

- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian penyidikan pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.¹⁵

Dalam rumusan pasal ini, tidak dipandang perlu untuk memberitahukan penghentian penuntutan itu kepada pihak korban. Korban seakan-akan dipandang tidak berkepentingan lagi mengenai dituntut atau tidaknya seseorang ke pengadilan.

Demikian pula dalam hal dilakukan suatu penghentian penuntutan. Dalam Pasal 140 KUHAP ditentukan bahwa:

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan;
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan;
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

Di sinipun tidak dipandang perlu untuk memberitahukan tentang penghentian penuntutan itu kepada korban.

Sekalipun demikian, dalam KUHAP, kepada korban ada diberikan hak untuk mengajukan keberatan berkenaan dengan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan ini.

Dalam pelaksanaan lembaga praperadilan, menurut Pasal 80 KUHAP ditentukan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya

suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Dalam Pasal 80 KUHAP itu disebutkan bahwa permintaan dapat diajukan juga oleh "pihak ketiga yang berkepentingan". Dalam rumusan pasal tidak disebutkan secara tegas dan langsung ditunjuk pihak korban atau yang dirugikan dalam peristiwa. Tetapi, dengan cara penafsiran dapat dikatakan bahwa yang berkepentingan adalah orang yang menjadi korban dari peristiwa yang dihentikan penyidikan atau penuntutannya itu.

Dengan tidak adanya kewajiban memberitahukan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan kepada pihak korban, maka korban harus mencari tahu sendiri apakah perkara masih sedang diproses atau sudah dihentikan, dan juga berusaha untuk mencari tahu apa dasar penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut.

Dalam hal upaya hukum banding dan kasasi juga korban tidak memiliki peran apapun. Apabila Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan permintaan banding atau kasasi, maka korban juga tidak dapat berbuat apapun.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam sistem KUHAP, kedudukan saksi korban sebagai penentu jalannya acara pidana telah diambil alih oleh pemerintah, khusus Jaksa Penuntut Umum yang mewakili kepentingan umum. Sedangkan peran saksi korban dalam sistem KUHAP adalah sebagai pemberi salah satu alat bukti saja, yaitu alat bukti saksi.

B. Kedudukan dan Peran Saksi Korban Dalam Ketentuan di Luar KUHAP

Perhatian terhadap kedudukan dan peran saksi korban dalam ketentuan di luar KUHAP, setidaknya menunjukkan adanya dua hal yang mempengaruhi kedudukan dan peran saksi, yaitu:

1. Keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Suatu undang-undang yang memberikan kedudukan dan peran yang penting kepada saksi korban yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya berkenaan dengan keadilan

¹⁵ A.H.G. Nusantara et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hal. 40.

restoratif. Pengertian keadilan restoratif ini diberi definisi dalam Pasal 1 angka 6 bahwa, "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan".¹⁶

Jadi, khusus dalam perkara pidana berkenaan dengan Anak dan Anak itu merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, maka menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum, menurut Pasal 1 angka 3, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, jika seorang Anak, yaitu seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, diduga melakukan tindak pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mewajibkan diutamakannya pendekatan keadilan restoratif. Pengertian keadilan restoratif telah diberi definisi dalam Pasal 1 angka 6 yaitu penyelesaian dengan seberapa mungkin menghindari penyelesaian pidana melainkan semua pihak, yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam proses keadilan restoratif ini, salah satu pihak yang berpartisipasi adalah korban tindak pidana. Dengan keadilan restoratif ini kepada korban diberi kesempatan untuk menyelesaikan peristiwa yang bukan merupakan pembalasan melalui penjatuhan pidana. Peran korban atau saksi korban dalam proses keadilan restoratif ini juga ditekankan oleh Bagir Manan yang mengemukakan adanya enam prinsip pokok sebagai kerangka kerja *restorative justice* yaitu sebagai berikut:

- a. perbuatan (tindak) pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam wujud pelanggaran hubungan sosial, baik bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain. Perbuatan (tindak) pidana tidak semata-mata pelanggaran hukum negara, tetapi pelanggaran terhadap orang.
- b. tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan, baik terhadap individu maupun masyarakat ke keadaan semula.
- c. korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses. Keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatkan rasa aman (rasa tenteram), tumbuhnya harapan baru dan lain-lain.
- d. pelaku diberi kesempatan menerima tanggung jawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dapat dalam bentuk menentukan kewajiban, berhadapan langsung dengan korban, memahami dampak perbuatan, dan lain-lain.
- e. Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbernya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk pencegahan pelanggaran.
- f. sistem peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat dalam nilai yang mengikat semua peserta tanpa suatu paksaan, termasuk melakukan monitoring.¹⁷

Dalam huruf c disebut tentang kedudukan dan peran korban, yaitu korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses, yang bentuknya antara lain penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut restitusi (kompensasi). Dengan demikian, dalam perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum, kepada korban atau saksi korban diberi kedudukan dan peran yang cukup menentukan akan dituntut atau tidaknya Anak yang Berkonflik dengan Hukum ke peradilan pidana.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

¹⁷ R, Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 42-43.

2. Hukum tidak tertulis bahwa kepolisian dapat menyampingkan suatu perkara yang serba ringan.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara diberikan penjelasan antara lain, bahwa, “berhubung dengan penyidikan perkara, perlu dicatat bahwa dalam praktek Kepolisian (menurut hukum yang tak tertulis) pihak Kepolisian Negara berdasarkan kepentingan umum dapat menyampingkan suatu perkara yang serba ringan, sehingga perkara itu tidak sampai pada tingkat penuntutan oleh Jaksa”.¹⁸

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tersebut sekarang tidak lagi berlaku, di mana undang-undang terakhir yang mengatur kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tetapi dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terdapat ketentuan yang merupakan wewenang diskresi kepolisian, di mana dalam Pasal 18 ayat 91) ditentukan bahwa, “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dalam bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa, “Yang dimaksud dengan ‘bertindak menurut penilaiannya sendiri’ adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.”

Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh AKBP Toni Ariadi yang menulis artikel “Diskresi Polri”, yang mengemukakan antara lain:

Timbulnya diskresi pertama di Kepolisian dituangkan dalam penjelasan UU no 13 tahun 1961 tentang Kepolisian yang sangat berkaitan dengan penyidikan perkara, perlu dicatat bahwa dalam praktek Kepolisian (menurut hukum yang tak tertulis) pihak Kepolisian Negara berdasarkan kepentingan umum dapat menyampingkan suatu perkara yang serba ringan, sehingga perkara itu tidak sampai pada tingkat

penuntutan oleh Jaksa. Praktek yang dimaksud itu dapat berlangsung terus sampai saat ini seperti tertuang dalam Pasal 18 UU No 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian yang berbunyi:

- Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 juga memasukan diskresi kedalam Pasal 18 yang bunyinya sama dengan Pasal 18 UU No 28 Tahun 1997.¹⁹

Adanya kemungkinan dalam praktik berdasarkan hukum tidak tertulis bahwa Polisi dapat menyampingkan perkara yang serba ringan, berarti kedudukan dan peran saksi korban menjadi diperhatikan, yaitu penyampingan hanya dimungkinkan jika ada persetujuan dari saksi korban.

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dipertimbangkan bahwa selain untuk peristiwa di mana Anak sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum, kedudukan dan peran saksi korban dapat diperluas untuk berperan dalam penyampingan perkara-perkara yang ringan ancaman pidananya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam sistem KUHAP, kedudukan saksi korban sebagai penentu jalannya acara pidana telah diambil alih oleh pemerintah, khususnya oleh Jaksa Penuntut Umum yang mewakili kepentingan umum. Sedangkan peran saksi korban dalam sistem KUHAP adalah sebagai pemberi salah satu alat bukti saja, yaitu alat bukti saksi.
2. Dalam ketentuan di luar KUHP, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 34).

¹⁹ Toni Ariadi, “Diskresi Polri”, <http://semangatpolisi.blogspot.com/2009/10/diskresi-polri.html>, diakses tanggal 27/12/2018.

Pidana Anak, melalui proses keadilan restoratif, maka kepada saksi korban diberi kedudukan dan peran yang lebih besar, yaitu dapat memberi persetujuan untuk penyelesaian di luar peradilan pidana sehingga perkara tidak selalu harus berlanjut ke pengadilan.

B. Saran

1. Sebaiknya kedudukan dan peran saksi korban dalam KUHAP dapat diperluas untuk berperan dalam penyampingan perkara-perkara yang ringan ancaman pidananya.
2. Kedudukan dan peran saksi korban dalam ketentuan di luar KUHAP khususnya untuk peristiwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang mewajibkan diutamakan keadilan restoratif, masih tetap diperlukan dalam sisten acara pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Enschede, Ch.J., dan A. Heijder, Mr, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soemadipradja, Alumni, Bandung, 1982.
- Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari Juridisch Latijn, Intermedia, Jakarta, 1977.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Pinasang, Ralfie dan Frans Maramis, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, 2016.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cer.10, Sumur Bandung, Bandung, 1980.
- Samosir, C. Djisman, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Schmid, J.J. von, *Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, terjemahan R. Wiratmo, D.Dt. Singomangkuto, Djamadi, cet.4, PT Pembangunan, Jakarta, 1965.

- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soemadipraja, Rd. Achmad S., *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Wiyono, R., *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Sumber Internet:

- Toni Ariadi, "Diskresi Polri", <http://semangatpolisi.blogspot.com/2009/10/diskresi-polri.html>, diakses tanggal 27/12/2018.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 34).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).